



PUTUSAN

NOMOR : 279 / Pid. Sus / 2017/ PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M.YAKUP Als YAKUP;**
TempatLahir : Medan;
Umur/TanggalLahir : 38 tahun/ 18 Oktober 1978;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Sidomulyo Sei Rotan Lorong Tujuh Gg Buntu Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara atau Jl. Terusan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M.Yakup als Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d 15 Februari 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 16 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 April 2017 samapi dengan tanggal 04 Mei 1207;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Mei 2017 samapi dengan tanggal 03 Juli 1207;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis hakim berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.LBP dengan menunjuk MATJON SINAGA, SH.M.Hum, SHOIMAH, S.Ag.SH, RAVI RAMADANA, SH, PANDA CAHAYA, S.Sy dan AYU ANDARI LUBIS, S.Sy Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum "PERSADA" di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 279/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 29 April 2017, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor : 279/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 27 April 2017, tentang penunjukan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa **M. YAKUP als YAKUP** bersama-sama HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dan SULAIMAN als LEMAN (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) padahari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.20 Wibatausetidak-tidaknyapadawaktu tahun 2016 bertempat di jalan Rumah Sakit Haji Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan

Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2017/PT.MDN

Halaman 2 dari 28 Hal



“permufakatan jahat dilakukan secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggung dan saksi Sudiharto (**selaku Penyidik Direktorat Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia**) beserta anggota tim yang lainnya mendapat perintah dari pimpinan karena menurut informasi akan ada transaksi narkotika jenis ecstasy dan shabu di wilayah Medan, maka untuk lebih mudahnya mencari lokasi yang akan digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkotika maka saksi dan anggota tim lainnya langsung berangkat ke Medan Sumatera Utara dan sekitar pukul 12.00 Wib pada hari yang sama saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggung dan saksi Sudiharto beserta anggota tim yang lainnya langsung menuju ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena menurut informasi di alamat tersebutlah akan dilakukan transaksi narkotika oleh terdakwa yang mana ciri-ciri terdakwa sudah diketahui para saksi dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut para saksi mencurigai gerak-gerik ada 3 (tiga) orang yang ciri-cirinya sama dengan yang telah diketahui para saksi sehingga para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun barang milik HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dan terdakwa M. YAKUP als YAKUP serta SULAIMAN als LEMAN, dan pada saat itu para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang tergantung di sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BK 3660 AFI milik HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI yang sebelumnya telah diserahkan oleh SULAIMAN als LEMAN atas perintah terdakwa M. YAKUP als YAKUP kepada HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI;
- Bahwa HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI sebelumnya di telepon oleh BAYU (belum tertangkap) bahwa akan ada orang yang akan menghubungi HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI karena



orang tersebut akan mengantarkan narkoba jenis ecstasy pesanan Bayu dan HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI disuruh mengembalkannya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa M. YAKUP als YAKUP menghubungi HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI melalui Handphone, didalam percakapan antara HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dengan terdakwa M. YAKUP als YAKUP, HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI disuruh merapatlah ke pancing tempat kemarin dengan maksud agar HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI datang ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena di tempat inilah untuk pertama kalinya HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI mengambil ecstasy sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pada bulan Agustus 2016 sehingga HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI berangkat menuju jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Sumatera Utara;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkoba jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa M.YAKUP als. YAKUP dari Mister LIM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa SULAIMAN als LEMAN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkoba jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) tersebut kepada HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI atas perintah terdakwa M. YAKUP als YAKUP tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI sebagai perantara jual beli narkoba sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis ecstasy dari terdakwa M. YAKUP als YAKUP namun yang menyerahkan narkoba jenis ecstasy tersebut selalu melalui SULAIMAN als LEMAN;
- Bahwa terdakwa M. YAKUP als YAKUP mendapatkan upah atau keuntungan sebagai perantara jual beli narkoba jenis ecstasy dan shabu setelah habis terjual sebesar antara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 60 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Nopember 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening **kode A1** berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna coklat logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 3,0635 gram yang merupakan bagian dari narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang disita dari HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI tersebut adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **M. YAKUP als YAKUP** bersama-sama HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dan SULAIMAN als LEMAN (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) padahari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.20 Wibatausetidak-tidaknyapadawaktu tahun 2016 bertempat di jalan Rumah Sakit Haji Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“permufakatan jahat dilakukan secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggung dan saksi Sudiharto (**selaku Penyidik Direktorat Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia**) beserta anggota tim yang lainnya mendapat perintah dari pimpinan karena menurut informasi akan ada transaksi narkotika jenis ecstasy dan shabu di wilayah Medan, maka untuk lebih mudahnya mencari lokasi yang akan digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkotika maka saksi dan anggota tim lainnya langsung



berangkat ke Medan Sumatera Utara dan sekitar pukul 12.00 Wib pada hari yang sama saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggang dan saksi Sudiharto beserta anggota tim yang lainnya langsung menuju ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena menurut informasi di alamat tersebutlah akan dilakukan transaksi narkoba oleh terdakwa yang mana ciri-ciri terdakwa sudah diketahui para saksi dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut para saksi mencurigai gerak-gerik ada 3 (tiga) orang yang ciri-cirinya sama dengan yang telah diketahui para saksi sehingga para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan maupun barang milik HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dan terdakwa M. YAKUP als YAKUP serta SULAIMAN als LEMAN, dan pada saat itu para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkoba jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang tergantung di sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BK 3660 AFI milik HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI yang sebelumnya telah diserahkan oleh SULAIMAN als LEMAN atas perintah terdakwa M. YAKUP als YAKUP kepada HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI;

- Bahwa HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI sebelumnya di telepon oleh BAYU (belum tertangkap) bahwa akan ada orang yang akan menghubungi HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI karena orang tersebut akan mengantarkan narkoba jenis ecstasy pesanan Bayu dan HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI disuruh mengambilkannya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa M. YAKUP als YAKUP menghubungi HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI melalui Handphone, didalam percakapan antara HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dengan terdakwa M. YAKUP als YAKUP, HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI disuruh merapatlah ke pancing tempat kemarin dengan maksud agar HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI datang ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena di tempat inilah untuk pertama kalinya HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI mengambil ecstasy sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pada bulan Agustus 2016 sehingga HJ. HOTMAN SINAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJORANG als HENDRI berangkat menuju jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Sumatera Utara;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkoba jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa M.YAKUP als. YAKUP dari Mister LIM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016;
 - Bahwa HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI sebagai perantara jual beli narkoba sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis ecstasy dari M. YAKUP als YAKUP namun yang menyerahkan narkoba jenis ecstasy tersebut selalu melalui SULAIMAN als LEMAN;
 - Bahwa terdakwa M. YAKUP als YAKUP mendapatkan upah atau keuntungan sebagai perantara jual beli narkoba jenis ecstasy dan shabu setelah habis terjual sebesar antara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut adalah milik atau berada dalam penguasaan HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI bersama-sama terdakwa M. YAKUP alias YAKUP dan SULAIMAN als LEMAN namun tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 60 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Nopember 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening **kode A1** berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna coklat logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 3,0635 gram yang merupakan bagian dari narkoba jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang disita dari HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI tersebut adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. YAKUP als YAKUP** pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di dalam gudang yang disewa terdakwa di Jalan Terusan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggung dan saksi Sudiharto (**selaku Penyidik Direktorat Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia**) beserta anggota tim yang lainnya mendapat perintah dari pimpinan karena menurut informasi akan ada transaksi narkotika jenis ecstasy dan shabu di wilayah Medan, maka untuk lebih mudahnya mencari lokasi yang akan digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkotika maka saksi dan anggota tim lainnya langsung berangkat ke Medan Sumatera Utara dan sekitar pukul 12.00 Wib pada hari yang sama saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggung dan saksi Sudiharto beserta anggota tim yang lainnya langsung menuju ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena menurut informasi di alamat tersebutlah akan dilakukan transaksi narkotika oleh terdakwa yang mana ciri-ciri terdakwa sudah diketahui para saksi dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut para saksi mencurigai gerak-gerik ada 3 (tiga) orang yang ciri-cirinya sama dengan yang telah diketahui para saksi sehingga para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun barang milik HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dan terdakwa M. YAKUP als YAKUP serta SULAIMAN als LEMAN, dan pada saat itu para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang tergantung di sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BK 3660 AFI milik HJ. HOTMAN SINAGA

Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2017/PT.MDN

Halaman 8 dari 28 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANJORANG als HENDRI yang sebelumnya telah diserahkan oleh SULAIMAN als LEMAN atas perintah terdakwa M. YAKUP als YAKUP kepada HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI;

- Bahwa setelah para saksi menemukan narkoba jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan dan membawa terdakwa M.YAKUP als YAKUP, HJ. HOTMAN SINAGA SIMANJORANG als HENDRI dan SULAIMAN als LEMAN ke gudang yang telah di sewa terdakwa M. YAKUP als YAKUP, di Jalan Terusan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan setelah para saksi melakukan pengeledahan di gudang tersebut para saksi menemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkoba jenis ecstasy sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat kurang lebih 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus teh china warna biru tengahnya bergambar panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 9.987,1 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram dan setelah para saksi melakukan pengecekan dan ditanyakan kepada terdakwa M. YAKUP als YAKUP bahwa ecstasy dan shabu tersebut didapat terdakwa M. YAKUP als YAKUP dari Mister LIM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkoba jenis ecstasy sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dengan berat kurang lebih 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus teh china warna biru tengahnya bergambar panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 9.987,1 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram tersebut disimpan atau merupakan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa M. YAKUP als YAKUP *namun tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang* ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 61 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Nopember 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik



bening **kode A2** berisi 16 (enam belas) butir tablet warna coklat logo bintang dengan berat netto seluruhnya 5,3702 gram yang merupakan bagian dari narkoba jenis ecstasy sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat kurang lebih 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram yang ditemukan dalam gudang yang disewa terdakwa dan disita dari terdakwa M.YAKUP als YAKUP tersebut adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B2** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B3** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3796 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B4** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,2489 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B5** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,2975 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B6** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3047 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B7** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,4069 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B8** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3380 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B9** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,1982 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B10** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3924 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening **kode B11** berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,4713 gram yang merupakan bagian dari narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh china warna biru tengahnya bergambar panda dengan berat kurang lebih 9.987,1 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram tersebut yang ditemukan dalam gudang yang disewa terdakwa dan disita dari terdakwa M.YAKUP als YAKUP adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang No. Reg.Perk.PDM -550/Euh.2/Lpkam/12/2016 tertanggal 20 Maret 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut



1. Menyatakan terdakwa M. YAKUP alias YAKUP terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair DAN "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diaatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YAKUP als YAKUP oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratoris, maka barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI tersebut sisa 6 (enam) butir dengan berat Netto 2,0096 (dua koma nol nol sembilan enam) gram.

- 2) 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram



dengan kode A2 tersebut sisa sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat Netto 4,3138 (empat koma tiga satu tiga delapan) gram.

- 3) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2 tersebut sisa sebanyak 4,1715 (empat koma satu tujuh satu lima) gram.

- 4) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3 tersebut sisa sebanyak 4,2779 (empat koma dua tujuh tujuh sembilan) gram.

- 5) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4 tersebut sisa sebanyak 4,1089 (empat koma satu nol delapan sembilan) gram.

- 6) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto



995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5 tersebut sisa sebanyak 4,1409 (empat koma satu empat sembilan) gram.

- 7) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6 tersebut sisa sebanyak 4,1808 (empat koma satu delapan nol delapan) gram.

- 8) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7 tersebut sisa sebanyak 4,3105 (empat koma tiga satu nol lima) gram.

- 9) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna



biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8 tersebut sisa sebanyak 4,2479 (empat koma dua empat tujuh sembilan) gram.

10)1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9 tersebut sisa sebanyak 4,0986 (empat koma nol sembilan delapan enam) gram.

11)1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10 tersebut sisa sebanyak 4,2477 (empat koma dua empat tujuh tujuh) gram.

12)1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11 tersebut sisa sebanyak 4,3988 (empat koma tiga sembilan delapan delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

13)Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

14)1 (satu) buah motor Honda Spacy warna merah dengan No. Pol. BK 2894 ACC.

Dirampas untuk negara.

15)1 (satu) buah HP Samrt Fren warna hitam.

16)1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. HP 081377365929, No. HP. 081262960833.

17)1 (satu) buah ATM BNI Platinum No. 5198930060141941.

18)1 (satu) buah ATM BCA kuning No. 601900267280725.

19)1 (satu) buah ATM kuning No. 6019002655038901.

20)1 (satu) buah ATM BNI Master Card No.5371760060145173.

21)1 (satu) buah slip tansfer BCA Rp. 2.500.000,-

22)1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimn Rp. 25.000.000,-

23)1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimn Rp. 25.000.000,-

24)1 (satu) buah slip setoran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.

25)1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA An. Arnold Ronni Tobing No. Rek 8115174742.

26)1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Plus An. Arnold Ronni Tobing No. Rek 0480372254.

27)1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus An. M. Yakup No. Rek. 0455342935.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdaka **M. YAKUP als YAKUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan**



Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **M. YAKUP als YAKUP** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratoris, maka barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI tersebut sisa 6 (enam) butir dengan berat Netto 2,0096 (dua koma nol nol sembilan enam) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n SULAIMAN alias LEMAN

2. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2 tersebut sisa sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat Netto 4,3138 (empat koma tiga satu tiga delapan) gram.



3. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2 tersebut sisa sebanyak 4,1715 (empat koma satu tujuh satu lima) gram.

4. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3 tersebut sisa sebanyak 4,2779 (empat koma dua tujuh tujuh sembilan) gram.

5. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4 tersebut sisa sebanyak 4,1089 (empat koma satu nol delapan sembilan) gram.

6. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan



berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5 tersebut sisa sebanyak 4,1409 (empat koma satu empat nol sembilan) gram.

7. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6 tersebut sisa sebanyak 4,1808 (empat koma satu delapan nol delapan) gram.

8. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7 tersebut sisa sebanyak 4,3105 (empat koma tiga satu nol lima) gram.

9. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8 tersebut sisa sebanyak 4,2479 (empat koma dua empat tujuh sembilan) gram.

- 10.1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9.

Dengan catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9 tersebut sisa sebanyak 4,0986 (empat koma nol sembilan delapan enam) gram.

11.1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10 tersebut sisa sebanyak 4,2477 (empat koma dua empat tujuh tujuh) gram.

12.1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11 tersebut sisa sebanyak 4,3988 (empat koma tiga sembilan delapan delapan) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

13. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

14.1 (satu) buah motor Honda Spacy warna merah dengan No. Pol. BK 2894 ACC.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

15.1 (satu) buah HP Samrt Fren warna hitam.

16.1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. HP 081377365929, No. HP. 081262960833.

17.1 (satu) buah ATM BNI Platinum No. 5198930060141941.

18.1 (satu) buah ATM BCA kuning No. 601900267280725.



- 19.1 (satu) buah ATM kuning No. 6019002655038901.
- 20.1 (satu) buah ATM BNI Master Card No.5371760060145173.
- 21.1 (satu) buah slip tansfer BCA Rp. 2.500.000,-
- 22.1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Giman
Rp. 25.000.000,-
- 23.1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Giman
Rp. 25.000.000,-
- 24.1 (satu) buah slip setoran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
- 25.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA An. Arnold Ronni Tobing No.
Rek 8115174742.
- 26.1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Plus An. Arnold Ronni Tobing No. Rek
0480372254.
- 27.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus An. M. Yakup No. Rek.
0455342935.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan BIILATER SITEPU, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 April 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 28/Akta.Pid/2017/PN.Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 06 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum menuntut terdakwa M. Yakup Als. Yakup dengan hukuman penjara selama **SEUMUR HIDUP**, namun Hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, padahal perkara atas nama Sulaiman Als. Leman (yang merupakan berkas terpisah dengan perkara terdakwa M. Yakup Als. Yakup) oleh Penuntut Umum



dituntut dengan hukuman penjara selama SEUMUR HIDUP, dan hakim memutus dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.

2. Bahwa barang bukti narkotika dalam perkara terdakwa M. Yakup Als. Yakup jumlahnya lebih banyak daripada barang bukti perkara atas nama Sulaiman Als. Leman yaitu bahwa selain narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang juga merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Sulaiam Als. Leman (berkas terpisah) serta perkara atas nama HJ. Hotman Sinaga Simanjorang Als. Hendri (juga berkas terpisah), setelah dilakukan pengembangan di gudang milik terdakwa M. Yakup Als. Yakup ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan narkotika jenis ecstasy sebanyak **7.840** (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat **2.711,9** (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus teh china warna biru tengahnya bergambar panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat **9.987,1** (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram sedangkan di rumah Sulaiman Als. Leman ditemukan hanya 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dalam keadaan basah dengan berat **1.029,5** (seribu dua puluh sembilan koma lima) gram.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor.38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.W2.U4/4298/Pid.01.10/IV/ 2017 masing-masing tanggal 06 April 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 30 Maret 2017, serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual beli dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut ;

- bahwa setelah membaca, meneliti berita acara persidangan dan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan serta alasan dalam memori banding tersebut tertanggal 06 April 2017, ternyata perbuatan terdakwa menurut pendapat / penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding telah termasuk /dikategorikan merupakan jaringan Internasional peredaran Narkotika yang dilakukan di Indonesia khususnya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
- bahwa memperhatikan modus operandi tersebut terdakwa yang diarahkan Mr.LIM (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang, DPO/12-P2/XI/2016/BNN, yang telah merupakan sindikat profesional dengan didukung alat teknologi (HP/hand phone) atau ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk mewujudkan dan menyalurkan hasil perbuatan terdakwa,-
- bahwa barang bukti terdiri dari bermacam bentuk Narkotika dan jumlah yang banyak;
- bahwa terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berdasarkan rasa keadilan masyarakat serta tingkat mengkhawatirnya peredaran Narkotika di Indonesia adalah adil kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana lengkapnya dalam amar dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 dan pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2017 Nomor.38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **M. YAKUP als YAKUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **M. YAKUP als YAKUP** dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI.Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratorium, maka barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna



coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode A1 tersebut sisa 6 (enam) butir dengan berat Netto 2,0096 (dua koma nol nol sembilan enam) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n SULAIMAN alias LEMAN

2. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2 tersebut sisa sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat Netto 4,3138 (empat koma tiga satu tiga delapan) gram.

3. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2 tersebut sisa sebanyak 4,1715 (empat koma satu tujuh satu lima) gram.

4. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih



dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3 tersebut sisa sebanyak 4,2779 (empat koma dua tujuh tujuh sembilan) gram.

5. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4 tersebut sisa sebanyak 4,1089 (empat koma satu nol delapan sembilan) gram.

6. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5 tersebut sisa sebanyak 4,1409 (empat koma satu empat nol sembilan) gram.

7. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6 tersebut sisa sebanyak 4,1808 (empat koma satu delapan nol delapan) gram.



8. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7 tersebut sisa sebanyak 4,3105 (empat koma tiga satu nol lima) gram.

9. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8 tersebut sisa sebanyak 4,2479 (empat koma dua empat tujuh sembilan) gram.

- 10.1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9 tersebut sisa sebanyak 4,0986 (empat koma nol sembilan delapan enam) gram.

- 11.1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10.

Dengan catatan :



Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10 tersebut sisa sebanyak 4,2477 (empat koma dua empat tujuh tujuh) gram.

12.1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11.

Dengan catatan :

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11 tersebut sisa sebanyak 4,3988 (empat koma tiga sembilan delapan delapan) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

13. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

14.1 (satu) buah motor Honda Spacy warna merah dengan No. Pol. BK 2894 ACC.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

15.1 (satu) buah HP Samrt Fren warna hitam.

16.1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. HP 081377365929, No. HP. 081262960833.

17.1 (satu) buah ATM BNI Platinum No. 5198930060141941.

18.1 (satu) buah ATM BCA kuning No. 601900267280725.

19.1 (satu) buah ATM kuning No. 6019002655038901.

20.1 (satu) buah ATM BNI Master Card No.5371760060145173.

21.1 (satu) buah slip tansfer BCA Rp. 2.500.000,-

22.1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimman Rp. 25.000.000,-

23.1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimman Rp. 25.000.000,-

24.1 (satu) buah slip setoran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.

25.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA An. Arnold Ronni Tobing No. Rek 8115174742.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Plus An. Arnold Ronni Tobing No.
Rek 0480372254.

27.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus An. M. Yakup No. Rek.
0455342935.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **23 MEI 2017** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH, MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor.279 /Pid.Sus/2017/PT.MDN, tanggal 27 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **02 JUNI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Hj. SYARIFAH MASTHURA,SH, MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

TTD

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.**

HAKIM KETUA,

TTD

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.